



PUTUSAN

Nomor : 691/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : WAKIJO Als CENTANG ;
Tempat lahir : Lima Puluh (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sei Ambacang Kep. Balai
Jaya Kecamatan Bagan Sinembah
Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 02 Nopember 2014 No.Pol.SP.Han/162/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 21 Nopember 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 N0. SPP-159/N.4.19/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014 Nomor : PRINT-3435/N.4.19/
Ep.2/12/2014 sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29
Desember 2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 18 Desember 2014 Nomor : 691/Pen.
Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Januari 2015
Nomor : 691/Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17
Maret 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa WAKIJO Als CENTENG terbukti bersalah melakukan
tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAKIJO AIs CENTENG

dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan dikurangi sepenuhnya

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ; -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia type 6020 warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00

(seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan

tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan

yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi akan perbuatannya

tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan

persidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 11

Desember 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wakijo Alias Centeng pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menjual nomor judi jenis Kim yang setiap pemutarannya dilakukan pada setiap malam mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, dengan cara terdakwa menerima pesan melalui via sms di handphone merk Nokia 6020 milik Terdakwa dari pemasang judi KIM yang berisikan nomor/angka yang dipasang berikut nilai nominalnya, yang kemudian pesan SMS dari pemasang tersebut terdakwa kirim kembali kepada Sdr. IMER (DPO) yang merupakan anggota Sdr. Manurung (DPO), selanjutnya uang pemasang judi KIM tersebut terdakwa menyetorkan uangnya pada hari Selasa dan hari Jum'at kepada Sdr. Manurung, adapun nomor pemasang judi KIM yang tersimpan didalam kotak masuk terdakwa yaitu 70 x 2, 18 x 3, 280 x 5, 903 x 5, 03 x 2, 80 x 2, 08 x 4 yang artinya nomor pasang dari pemasang 70 x Rp.2000, 00 18 x Rp. 3.000, 00 dan seterusnya ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui atau menentukan nomor/angka judi KIM yang dibeli oleh pemasang keluar atau tidak keluarnya (menang atau tidak), terlebih dahulu Terdakwa akan menerima pesan SMS di hanphonenya nomor/angka KIM yang keluar dari Sdr. Manurung yang selanjutnya nomor/angka KIM tersebut terdakwa kirim ke Nomor hanphone bagi pemasang nomor KIM, dan apabila bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi KIM yang dinyatakan menang maka Sdr. Manurung akan memberikan uang bagi pemenang KIM kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang KIM yang dinyatakan menang ;

Bahwa Judi jenis KIM adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli /pemasang nomor/angka tebakkan yang dibeli oleh pemasang dalam setiap kupon nomor/angka judi KIM yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual minimal seharga Rp.1.000, 00 (seribu rupiah) dan maxsimal tidak terhingga, adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam pesan SMS sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakkan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar KIM maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Namun apabila nomor tebakkan judi KIM yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel maka uang pembelian kupon KIM menjadi hak Bandar Togel sepenuhnya ;

Bahwa selanjutnya bagi setiap pembeli/pemasang judi KIM dengan harapan akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000, 00 (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keuntungan yang didapat/diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan judi jenis kim yaitu 20 % dari hasil penjualan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis kim dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; ----

Bahwa selanjutnya Saksi Coky P Hutabarat, Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Sarlose Mesra (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, adanya perjudian jenis KIM, kemudian Para Saksi langsung melaporkannya kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan selanjutnya diperintahkan Para Saksi dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan untuk melihat akan kebenaran informasi tersebut, sesampainya Para Saksi ditempat yang dimaksud bahwa benar Para Saksi melihat Terdakwa sedang merekap nomor/angka judi KIM yang dibeli oleh pemasang/pembeli judi Togel kedalam handphone milik Terdakwa, selanjutnya Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar. Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa permainan judi togel jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel jenis togel tersebut dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Wakijo Alias Centeng pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menjual nomor judi jenis Kim yang setiap pemutarannya dilakukan pada setiap malam mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, dengan cara Terdakwa menerima pesan melalui via SMS di handphone merk Nokia 6020 milik Terdakwa dari pemasang judi KIM yang berisikan nomor/angka yang dipasang berikut nilai nominalnya, yang kemudian pesan SMS dari pemasang tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Sdr. Imer (DPO) yang merupakan anggota Sdr. Manurung (DPO), selanjutnya uang pemasang judi KIM tersebut terdakwa menyetorkan uangnya pada hari selasa dan hari jum'at kepada Sdr. MANURUNG, adapun nomor pemasang judi KIM yang tersimpan didalam kotak masuk terdakwa yaitu 70 x 2, 18 x 3, 280 x 5, 903 x 5, 03 x 2, 80 x 2, 08 x 4 yang artinya nomor pasang dari pemasang 70 x Rp.2000, 00 18 x Rp. 3.000, 00 dan seterusnya. -----

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui atau menentukan nomor/angka judi KIM yang dibeli oleh pemasang keluar atau tidak keluarnya (menang atau tidak),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa akan menerima pesan SMS di hanphonena nomor/angka KIM yang keluar dari Sdr. Manurung yang selanjutnya nomor/angka KIM tersebut Terdakwa kirim ke Nomor hanphone bagi pemasangan nomor KIM, dan apabila bagi pemasangan judi KIM yang dinyatakan menang maka Sdr. Manurung akan memberikan uang bagi pemenang KIM kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang KIM yang dinyatakan menang ;

Bahwa Judi jenis KIM adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli /pemasang nomor/angka tebakkan yang dibeli oleh pemasang dalam setiap kupon nomor/angka judi KIM yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual minimal seharga Rp.1.000, 00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terhingga, adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam pesan SMS sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakkan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar KIM maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Namun apabila nomor tebakkan judi KIM yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel maka uang pembelian kupon KIM menjadi hak Bandar Togel sepenuhnya ; ---

Bahwa selanjutnya bagi setiap pembeli/pemasang judi KIM dengan harapan akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000, 00 (rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000, 00 (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keuntungan yang didapat/diperoleh Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan judi jenis kim yaitu 20 % dari hasil penjualan nomor judi jenis kim dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; ---

Bahwa Selanjutnya Saksi Coky P Hutabarat, Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Sarlose Mesra (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, adanya perjudian jenis KIM, kemudian Para Saksi langsung malaporkannya kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan selanjutnya diperintahkan Para Saksi dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan untuk melihat akan kebenaran informasi tersebut, sesampainya Para Saksi ditempat yang dimaksud bahwa benar Para Saksi melihat Terdakwa sedang merekap nomor/angka judi KIM yang dibeli oleh pemasang/pembeli judi Togel kedalam hanphone milik Terdakwa, selanjutnya Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar. Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa permainan judi togel jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel jenis togel tersebut dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI COKY P HUTABARAT :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Sarlose Mesra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;-----
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wakijo Als Centeng, Terdakwa sedang merekap judi jenis Kim dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar dan uang sebesar Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa perjudian jenis KIM dilakukan setiap malam yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan menurut pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 persen dari total penjualannya ; -----

- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut adalah perjudian dalam menebak angka yang mana nomor yang ditebak adalah sebanyak empat angka dan pasangan tebakan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap nomor tebakan atau pasangan paling rendah dengan uang sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa apabila nomor pasangan kena maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan dua angka per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis KIM tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis KIM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI RAMALO HASIBUAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Coky P Hutabarat dan Saksi Sarlose Mesra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluhan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wakijo Als Centeng, Terdakwa sedang merekap judi jenis Kim dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar dan uang sebesar Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa perjudian jenis KIM dilakukan setiap malam yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 persen dari total penjualannya ; -----
- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut adalah perjudian dalam menebak angka yang mana nomor yang ditebak adalah sebanyak empat angka dan pasangan tebakan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap nomor tebakan atau pasangan paling rendah dengan uang sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa apabila nomor pasangan kena maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis KIM tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis KIM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

3. SAKSI SARLOSE MESRA :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Coky P Hutabarat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wakijo Als Centeng, Terdakwa sedang merekap judi jenis Kim dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar dan uang sebesar Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa perjudian jenis KIM dilakukan setiap malam yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 persen dari total penjualannya ; -----
- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut adalah perjudian dalam menebak angka yang mana nomor yang ditebak adalah sebanyak empat angka dan pasangan tebakan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap nomor tebakan atau pasangan paling rendah dengan uang sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa apabila nomor pasangan kena maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan dua angka per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis KIM tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis KIM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa WAKIJO Als CENTENG yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah dikarenakan menjual nomor judi KIM ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sedang menerima pesan SMS dari Sdr. Pomo (belum tertangkap) berisikan nomor pasangan judi jenis KIM yaitu 875 X 5, 75 X 5 dan pesan SMS dari Sdr. Asan Als. Aaa (belum tertangkap) berisikan nomor pasangan judi jenis KIM yaitu 70 X 2, 18 X 3, 280 X 5, 903 X 5, 03 X 2, 80 X 2 dan 08 X 4 dan pada saat itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah datang ; -----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar dan uang sebesar Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan judi jenis KIM diputar setiap malam hari dimulai dari pukul 19.00 Wib dan berakhir pada pukul 22.00 Wib dan permainan judi jenis KIM dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan judi jenis KIM kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dengan cara menerima pesan melalui SMS di HP merk Nokia 6020 warna hitam milik Terdakwa ; -----

- Bahwa dari nomor tebakan dari pemasang judi KIM yang berisikan nomor atau angka yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan untuk setiap pembelian paling kecil seharga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) selanjutnya nomor tersebut dicatat atau direkap Terdakwa dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Imer (belum tertangkap) yang merupakan anggota Sdr. Manurung (belum tertangkap) selaku Bandar judi jenis KIM ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh komisi sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan pada setiap hari pemutarannya ; -----
- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut adalah perjudian dalam menebak angka yang mana nomor yang ditebak adalah sebanyak empat angka dan pasangan tebakan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap nomor tebakan atau pasangan paling rendah dengan uang sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa apabila nomor pasangan kena maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan dua angka per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa nomor-nomor tebakan yang dibeli atau dipesan tersebut belum tentu tepat kena atau keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis KIM tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau menawarkan perjudian jenis KIM tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar dan uang sebesar Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah ditangkap oleh Saksi Coky P Hutabarat, Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Sarlose Mesra Anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah dikarenakan Terdakwa telah menjual nomor judi KIM ; -----
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menerima pesan SMS dari Sdr. Pomo (belum tertangkap) berisikan nomor pasangan judi jenis KIM yaitu 875 X 5, 75 X 5 dan pesan SMS dari Sdr. Asan Als. Aaa (belum tertangkap) berisikan nomor pasangan judi jenis KIM yaitu 70 X 2, 18 X 3, 280 X 5, 903 X 5, 03 X 2, 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 2 dan 08 X 4 dan pada saat itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah datang ; -----

- Bahwa permainan judi jenis KIM dilakukan setiap malam yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan permainan judi jenis KIM dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan judi jenis KIM kepada masyarakat sekitar dengan cara menerima pesan melalui SMS di HP merk Nokia 6020 warna hitam milik Terdakwa ; -----

- Bahwa dari nomor tebakan dari pemasang judi KIM yang berisikan nomor atau angka yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan untuk setiap pembelian paling kecil seharga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) selanjutnya nomor tersebut dicatat atau direkap Terdakwa dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Imer (belum tertangkap) yang merupakan anggota Sdr. Manurung (belum tertangkap) selaku Bandar judi jenis KIM ; -----

- Bahwa Terdakwa memperoleh komisi sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan pada setiap hari pemutarannya, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis KIM kepada Sdr. Manurung setiap hari Selasa dan Jumat ; -----

- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut adalah perjudian dalam menebak angka yang mana nomor yang ditebak adalah sebanyak empat angka dan pasangan tebakan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap nomor tebakan atau pasangan paling rendah dengan uang sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa apabila nomor pasangan kena maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan dua angka per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ;

- Bahwa nomor-nomor tebakan yang dibeli atau dipesan tersebut belum tentu tepat kena atau keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis KIM tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau menawarkan perjudian jenis KIM tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar dan uang sebesar Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin ; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama : WAKIJO Als CENTANG dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Tanpa mendapat izin”, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat ijin dari Pejabat atau kekuasaan yang berwenang untuk melakukan permainan Judi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dengan cara Terdakwa menawarkan judi jenis KIM kepada masyarakat sekitar dengan cara menerima pesan melalui via SMS di HP merk Nokia 6020 warna hitam milik Terdakwa. Bahwa dari nomor tebakan dari pemasang judi KIM yang berisikan nomor atau angka yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan untuk setiap pembelian paling kecil seharga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) selanjutnya nomor tersebut dicatat atau direkap Terdakwa dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Imer (belum tertangkap) yang merupakan anggota atau anak buah dari Sdr. Manurung (belum tertangkap) selaku Bandar judi jenis KIM, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis KIM kepada Sdr. Manurung setiap hari Selasa dan Jumat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3, yakni : “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang menghendaki melakukan kegiatan atau perbuatan mengadakan/menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai pencahariannya. Menawarkan berarti setiap pemberitahuan baik tertulis atau lisan oleh pelaku kepada orang lain untuk bermain judi, atau tindakan pelaku sedang mengadakan/menawarkan main judi seperti membuka perjudian di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau di tempat yang tidak bersifat tertutup, sedangkan memberikan kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan yakni dengan menyediakan tempat atau alat-alat judi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/berjudi tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian ini semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan/disertai oleh para petaruh. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa yang ia adakan/tawarkan atau memberi kesempatan pada orang lain adalah untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa dasar permainan judi jenis KIM tersebut adalah untung-untungan, artinya pemain bisa kalah dan bisa menang, dan hal ini tidak tergantung pada ketrampilan atau keahlian tertentu. Pemain/pemasang angka atau nomor KIM harus memberikan uang kepada juru tulis untuk memasang angka/nomor KIM selanjutnya angka/nomor dan uang pemain/pemasang disetorkan kepada Bandar, apabila angka pemasang cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar (starter) pada hari itu, maka pemain atau pemasang menang dan mendapat hadiah berupa uang yang telah ditentukan namun apabila angka yang dipasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan tidak mendapat hadiah, dan uang yang telah dipertaruhkan menjadi milik Bandar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Ambacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah ditangkap oleh Saksi Coky P Hutabarat, Saksi Ramalo Hasibuan dan Saksi Sarlose Mesra Anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah dikarenakan Terdakwa telah menjual nomor judi KIM. Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menerima pesan SMS dari Sdr. Pomo (belum tertangkap) berisikan nomor pasangan judi jenis KIM yaitu 875 X 5, 75 X 5 dan pesan SMS dari Sdr. Asan Als. Aaa (belum tertangkap) berisikan nomor pasangan judi jenis KIM yaitu 70 X 2, 18 X 3, 280 X 5, 903 X 5, 03 X 2, 80 X 2 dan 08 X 4 dan pada saat itu juga Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah datang. Bahwa permainan judi jenis KIM dilakukan setiap malam yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan permainan judi jenis KIM dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan judi jenis KIM kepada masyarakat sekitar dengan cara menerima pesan melalui SMS di HP merk Nokia 6020 warna hitam milik Terdakwa. Bahwa dari nomor tebakan dari pemasang judi KIM yang berisikan nomor atau angka yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan untuk setiap pembelian paling kecil seharga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) selanjutnya nomor tersebut dicatat atau direkap Terdakwa dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Imer (belum tertangkap) yang merupakan anggota Sdr. Manurung (belum tertangkap) selaku Bandar judi jenis KIM. Bahwa Terdakwa memperoleh komisi sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan pada setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutarannya, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis KIM kepada Sdr. Manurung setiap hari Selasa dan Jumat. Bahwa cara permainan judi KIM tersebut adalah perjudian dalam menebak angka yang mana nomor yang ditebak adalah sebanyak empat angka dan pasangan tebakan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap nomor tebakan atau pasangan paling rendah dengan uang sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah). Bahwa apabila nomor pasangan kena maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan dua angka per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasangan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah). Bahwa nomor-nomor tebakan yang dibeli atau dipesan tersebut belum tentu tepat kena atau keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis KIM tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau menawarkan perjudian jenis KIM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, akan Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa WAKIJO Als CENTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAKIJO Als CENTENG dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6020 warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor keluar ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 158.000, 00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ; -----

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
SENIN tanggal 16 Pebruari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH., MH. dan ANDRY
ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
JULPABMAN HARAHAAP, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh AJI SUDARMONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTY INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAAP, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

